

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pemanfaatan HHBK

HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) mempunyai peran esensial bagi masyarakat pedesaan di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. HHBK berfungsi dalam penyediaan sumber pangan, bahan konstruksi, tanaman obat, energi, serat, serta peninggalan budaya (Pandey, et al., 2016). Secara garis besar, masyarakat adat di Indonesia bergantung pada beberapa jenis HHBK untuk sumber daya kehidupan, dengan tipe pemanfaatan yang bervariasi antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Sumber daya hutan dimanfaatkan yang utamanya sebagai sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara besar. Hasil hutan merupakan segala hal yang diambil dari hutan hingga kawasan hutan, baik seperti tumbuhan dan hasil hewan. Hasil hutan terbagi atas dua kelompok, yaitu hasil hutan kayu atau HHK (*timber/ major forest product*) lalu kemudian hasil hutan bukan kayu atau HHBK (*non-timber forest product/ minor forest product*). Atas dasar esensialnya hasil hutan bagi kehidupan masyarakat luas, pengelolaan harus dilakukan secara baik supaya berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Pengelolaan hutan dapat berarti serangkaian tindakan aktivitas yang dilakukan pada sumber daya hutan dalam rangka memenuhi *output* dan tujuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya hutan dalam hal ini HHBK adalah kegiatan dan pengondisian terhadap hasil hutan bukan kayu supaya dapat diperoleh serta memiliki pemanfaatan yang optimal (baik dari segi kuantitas dan kualitas) serta berkelanjutan (Satriadi, et al., 2022).

Melalui *Food and Agriculture Organization* (FAO), tumbuhan hasil hutan non-kayu merupakan tumbuhan yang tumbuh dan berkembang secara alami, bukan merupakan hasil dari budidaya. Sementara itu, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tumbuhan penghasil mencakup tanaman yang secara alami serta dibudidayakan (Suhesti dan Hadiatono, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan melalui No. P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, hasil hutan non-kayu meliputi hasil hutan hayati, baik nabati dan atau hewani, kemudian dengan produk turunannya serta budidaya, kemudian kecuai kayu yang berasal dari hutan. Indonesia memiliki sumber daya hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam jumlah besar.

Data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada tahun 2019, produksi HHBK pada tahun 2018 didominasi oleh kelompok getah, dengan produksi mencapai 119.594 ton. Jenis getah yang dihasilkan umumnya adalah getah pinus dan getah karet. Jenis batang didominasi oleh bambu dan rotan, sementara jenis resin didominasi oleh kemedangan, damar kopal, dan kemenyan. Selain itu, ada kelompok HHBK lainnya seperti biji-bijian, umbi, buah-buahan, dan palawija. Sejak zaman dahulu, manusia telah banyak memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, khususnya HHBK. Utamanya warga kawasan hutan, HHBK merupakan sumber bahan esensial. Sumber pangan tersebut didapat dari pelbagai HHBK yang terdapat pati seperti sagu, aren, serta umbi-umbian. Sebagai menambah cita rasa peambah, HHBK digunakan sebagai bumbu halnya lada atau kayu manis. Masyarakat pun

memanfaatkan HHBK sebagai obat herbal, misalnya Jahe dan Lajagoah, kemudian kebutuhan sandang juga ditemui menggunakan HHBK.

## **2. Kearifan Lokal dan Etnobotani**

Makna kearifan lokal tertuang pada UU No. 32 Tahun 2009 yang berarti nilai luhur yang berlaku pada kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan melindungi juga serta mengelola lingkungan dengan baik. Kearifan dalam masyarakat adat bagian dari EBT atau Ekspresi Budaya Tradisional, meliputi seluruh warisan budaya non benda yang dikelola masyarakat adat/lokal dengan kolektif atau perseorangan melalui hal yang tidak sistemik serta terpaku dalam tradisi budaya dan spiritual. Tipe warisan budaya tak benda tersebut seperti tradisi secara lisan, pertunjukan seni, praktik sosial, perayaan adat, ritual, pengetahuan hingga keterampilan dalam menghasilkan seni kerajinan adat. Sistem hukum berbasis EBT di nusantara diimplementasikan melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada (Amandemen keempat) Pasal 32(1), Pasal 38 dan 39 tentang Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, Perpres RI No. 78 Tahun 2007 tentang Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, serta Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Kearifan masyarakat adat sering dikaitkan dengan komunitas setempat. Melalui istilah unik, kearifan masyarakat bisa dianggap seperti ide, nilai sosial, kemudian pandangan hidup fundamental yang bijaksana yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan diikuti oleh anggotanya. Dengan demikian, kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya lokal, seperti tradisi, pepatah, dan motto hidup (Syam, et al., 2020). Kearifan masyarakat adat berupa pandangan hidup, pengetahuan, dan pelbagai strategi atau tata cara kehidupan yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari masyarakat adat dalam menanggapi suatu tantangan dan memenuhi suatu tuntutan, yang mencakup aspek-aspek hidup layaknya kepercayaan, pengetahuan, teknologi, komunitas kemanusiaan, komunikasi bahasa, dan seni. Tiap suku memiliki bentuk kearifan lokalnya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masyarakat mempunyai serangkaian nilai-nilai lokal yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman hidup yang diajarkan oleh orang tua sejak usia dini dan melekat kuat pada setiap individu (Firdaus, et al., 2020).

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Karena kearifan lokal ini muncul dalam berbagai bentuk dan hidup dalam beragam budaya masyarakat, maka fungsinya juga beragam. Keberagaman tersebut bagian dari manifestasi, nilai, serta untuk menguatkan dengan memperluas pengetahuan untuk mengapresiasi. Kebhinekaan menjadi bagian dalam perbandingan mencari kesamaan perspektif hidup yang berkaitan dengan nilai kebijaksanaan serta kebajikan. Kearifan tersebut menjadi nilai yang diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia yang masih didapati hingga. Nilai dalam kearifan ini dapat ditemukan dalam masyarakat hukum adat (Sukmayadi, 2018).

Terdapat kaitan antara kearifan lokal dengan etnobotani. Etnobotani bagian dari ilmu sains biologi mengenai interaksi serta hubungan manusia, pengetahuan, dan budaya lokal (etnis) terhadap tumbuhan (botani). Diskusi dalam ranah etnobiologi membuka wawasan tentang berbagai teknik penggunaan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang obat-obatan, makanan, ritual, kerajinan, dan perkakas. Penelitian-penelitian dalam bidang etnobotani menjadi bagian yang berperan dalam ranah yang lebih luas, yaitu keanekaragaman bio-kultural. Menurut Pretty dan rekan-rekan (2007), keanekaragaman ini mencakup segala bentuk kehidupan dan ekspresinya (baik dalam aspek biologis, budaya, maupun linguistik) yang saling terhubung dan berkembang bersama dalam sistem adaptif sosio-ekologis yang kompleks. Selain itu, juga membahas tentang kearifan lokal dalam mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan, budidaya, atau konservasi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki manfaat fungsional.

Etnobotani, hadir sebagai cabang keilmuan yang memiliki sifat interdisipliner, secara rinci mendeskripsikan interaksi manusia dengan alam sebagai suatu kebudayaan yang menjadi aktifitas secara domestik dan berkelanjutan. Adanya budaya yang beragam memberikan manfaat dalam lingkup wawasan tradisional, namun jalan menuju hal tersebut memiliki keterbatasan (Elfahmi, et al., 2014). Wawasan tradisional relatif diturunkan secara non tulis (lisan) dan memiliki sifat yang runut dan spesifik, dalam hal ini dimiliki oleh pimpinan suku, kepala adat, tetua, leluhur, atau dukun dalam kearifan masyarakat adat. (Elfahmi, et al., 2014). Secara garis besar, disiplin etnobotani belajar mengenai timbal balik dan interaksi serta mempunyai aplikasi pada berbagai sektor seperti perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, hingga kesehatan manusia. Disiplin ilmu etnobotani dapat membawa dalam kehidupan bagaimana tentang masyarakat adat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan memperhatikan kearifan dan kelestarian dan adanya potensi sebagai penghubung dalam mengintegrasikan pengetahuan secara lokal dengan studi ilmiah sebagai jalan mencapai konservasi secara biokultural (Gaoue, et al., 2017).

### **3. Suku Baduy**

Suku Baduy adalah kelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, Kecamatan Lauwidamar, Desa Kanekes (Widowati, 2021). Keberadaan suku Baduy di Desa Kanekes tidak bercampur dengan suku lain. Dalam aktivitas sehari-hari, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, khususnya dialek Sunda Banten. Namun, anggota suku Baduy yang termasuk dalam "Baduy Luar" sudah ada yang dapat berbahasa Indonesia saat berinteraksi dengan pendatang dari luar (Bahrudin, 2021). Sejarahnya, masyarakat Baduy merupakan bagian dari Baduy Dalam, namun berjalannya, terbagi atas dua kelompok, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Komunitas Baduy Luar merupakan masyarakat adat baduy yang memutuskan untuk meninggalkan wilayah baduy dalam dan memutuskan menetap di baduy luar dan mengalami penyesuaian dengan lingkungan setempat, sementara itu Baduy Dalam tetap teguh memegang adat istiadat tradisional (Hariyadi, 2019).

Masyarakat Baduy tinggal di pedalaman Banten dengan lingkungan perbukitan yang masih alami dan terjaga. Kondisi perbukitan ini membuat daerah Baduy dikelilingi oleh hutan lebat yang tetap lestari. Sebagian besar

kegiatannya adalah berladang, sepanjang jalan di Baduy banyak ditemukan tanaman bambu, yang dianggap sebagai sumber daya alam paling berguna bagi mereka. Jenis *bamboo* kerap kali digunakan untuk bahan konstruksi dan keperluan keperluan rumah dan, alat musik, kerajinan, dan lain-lain. Meskipun masyarakat Baduy sering menggunakan sumber daya hutan sebagai bahan kebutuhan harian, lingkungan mereka tetap terjaga. Hal ini disebabkan oleh kearifan lokal mereka untuk melestarikan hak ulayatnya. Utamanya di baduy, tidak diperbolehkan dalam penggunaan peralatan modern untuk menebang pohon karena dapat merusak lingkungan. Kehidupan sosial mereka juga mendukung kelestarian alam, seperti tidak menggunakan lampu penerangan, barang elektronik, listrik, sabun, pasta gigi, serta kendaraan bermotor. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan desa tempat mereka tinggal (Nurchayani, 2024).

Selain penggunaan jenis bambu dalam HHBK, untuk menunjang kebutuhan hidup dan kearifan lokal, masyarakat baduy juga diketahui memanfaatkan tanaman obat (salah satu HHBK) sebagai obat tradisional yang berkhasiat (Permana, 2009). Pengetahuan tentang berbagai penyakit dan pengobatannya yang dimiliki oleh masyarakat Baduy merupakan bagian dari warisan tradisional yang turun-temurun. Semenjak dini, hampir semua dari mereka telah diberikan pengetahuan oleh orang tua perihal penggunaan tanaman herbal yang ada di sekitarnya dalam upaya penyembuhan penyakit. Tanaman-tanaman tersebut bisa ditemukan di sepanjang hutan hingga *huma* atau pada wilayah hutan *dudungusan* yang berada di sekitar jalan tapak sekitar hutan. Seperti halnya tanaman herbal, jenis yang digunakan dalam pengobatan penyakit ringan layaknya daun jambu biji dan air sebagai obat sakit perut, rimpang jahe dan kencur sebagai obat batuk, tanaman honje sebagai sabun alami untuk kulit, harendong sebagai obat demam, hingga rimpang kunyit sebagai obat luka atau antiinflamasi.

Kearifan lokal di Suku Baduy sangat berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya hasil hutan sebagai pemenuh kebutuhan hidup dan kebudayaan yang masih terjaga. Kearifan lokal inilah yang membawa pada dinamika cara hidup masyarakatnya, seperti lebih memilih memanfaatkan tanaman obat, penggunaan bambu sebagai bahan dasar rumah, dan memungkinkan untuk terus bergantung pada alam seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah penduduk. Kearifan lokal, sering terkait dengan komunitas setempat, merujuk pada gagasan, nilai-nilai, dan pandangan yang bijaksana yang menjadi bagian dari budaya dan dipegang oleh anggota masyarakat setempat. Dengan kata lain, kearifan lokal layak dipahami sebagai suatu Kebajikan serta nilai lokal tersirat dalam warisan budaya lokal seperti tradisi, pepatah, serta prinsip hidup. Ini juga mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari masyarakat setempat dalam menanggapi tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka. Aspek-aspek kehidupan seperti kepercayaan, pengetahuan, sistem sosial, komunikasi bahasa, teknologi hingga seni budaya yang mencakup kearifan (Dokhi, et al., 2016).

Melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Muhammad & Saharuddin (2018) turut

memaparkan mengenai hak ulayat adalah bagian integral dengan kehidupan masyarakat adat yang menghuni wilayah tersebut. Wilayah hutan, bagian dari ekosistem yang memiliki ragam sumber daya esensial, lalu secara tanpa sadar kehidupan manusia dan tempat makhluk hidup yang ketergantungan dengan hutan.

Terdapat keragaman jenis hayati khas bagi wilayah baduy serta tidak semuanya dapat ditemukan pada tempat lain. Beberapa hewan di sana bahkan dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena keunikannya. Masyarakat Baduy hidup mandiri dan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungannya. Masyarakat adat membagi wilayah Kanekes dalam beberapa zona, seperti bagian atas, bagian bawah yang ada di lembah perbukitan, serta pada zona tengah, digunakan sebagai tempat tinggal dengan sebutan "dukuh lembur". Rumah adat mereka, yang sederhana dan tradisional, dibangun dengan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun kelapa. Bagian sentral atau tengah, berada pada atad kawasan kampubg, sebagai *huma* intensif layaknya pertanian pada suatu ladang. Kebiasaan *ngahuma* secara tradisi dalam pembukaan lahan untuk bagian pertanian. Bagian atas, areal atas punggung bukit sebagai kawasan perlindungan (hutan lindung) dan digunakan dengan. Wilayah tersebut bernama *leuweung kolot* atau *leuweung titipan* yang wajib dijaga secara lestari. Kehadiran wilayah lindung, wilayah Baduy mempunyai keberagaman jenis yang kompleks yang menciptakan keseimbangan alam dan berkontribusi dalam persediaan plasma nutfah dalam keberagaman jenis di wilayah ulayat. Vegetasi tersebut beragam, serta berperan dalam menjaga iklim setempat, melindungi hewan liar, sebagai pencegah terkikisnya tanah, serta menjaga keberadaan hutan adat (Suparmini, et al., 2012).

Warga Desa Kanekes memanfaatkan sumber daya di wilayah ulayatnya pada *leuweung garapan* atau hutan dengan fungsi produksi. Sementara hutan dengan fungsi hutan lindung atau *leuweung kolot dungusan* tidak diambil manfaatnya, walaupun jika ditilik pada perundangan dapat dilakukan. Sementara itu pola agroforestri tampaknya dilakukan di wilayah ini, serta *shifting cultivation* (Rifqi, 2019). Tujuannya adalah memanfaatkan lahan yang ada dengan menjaga kelestariannya. Masyarakat baduy memanfaatkan hasil hutan dan ladang pertanian secara lestari dan menjual hasil tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat suku baduy juga memungut hasil hutan sebagai kebutuhan subsisten atau kebutuhan sehari-hari (Rifqi, 2019).

Masyarakat Baduy memiliki pemahaman tentang konsep alam, perbukitan, dan lembah, serta membedakan adanya keragaman lansekap dan persamaan di antara ketiganya. Istilah setempat, mereka menyebut hutan sebagai *leuweung* yang merupakan kumpulan pohon besar, bukit disebut *monggor* yang merupakan tempat tinggi tanpa pohon, dan gunung yang merupakan tempat tinggi dengan pohon-pohon besar dan tua. Menurut pandangan masyarakat Baduy, hutan dapat ditemukan di gunung, bukit, atau tempat yang rendah. Hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya dan lokasinya. Terbagi menjadi tiga yaitu Hutan Titipan, Hutan Garapan, dan Hutan Dudungusan.


Hutan Titipan terbagi menjadi dua, Lindung dan Larangan. Wilayah larangan merupakan areal lindung yang tidak dapat didatangi, tanpa izin tetua atau pemimpin adat. Hutan dudungusan adalah hutan yang dijaga karena berada di hulu sungai atau di dalamnya terdapat tempat keramat atau leluhur Baduy.

Hutan larangan yang terletak di sebelah selatan permukiman Baduy tangtu merupakan bagian dari kawasan hutan Baduy yang paling dalam dan tertinggi. Hutan ini menjadi habitat berbagai satwa, serangga, dan mikroorganisme, dan semakin rapat hutan, semakin kaya akan potensi cadangan air dan keanekaragaman hayati yang disimpannya. Hutan larangan dihormati dan dianggap sakral oleh masyarakat (Jasmine, et al., 2022). Sebagai sumber daya utama yang memberikan nutrisi bagi hutan-hutan di bawahnya, kebun-kebun, ladang-ladang, dan pekarangan di sekitar rumah. Mata air Sungai Ciujung dan Cisimeut berasal dari hutan larangan ini, mengalirkan berkahnya hingga ke laut. Hutan larangan Baduy dijaga dan dirawat dengan istimewa, dilarang bagi siapapun untuk memasukinya, mengusiknya, atau mengambil apapun darinya, termasuk sehelai daun, sepotong ranting, atau setetes madu. Hal ini bukan karena hutan tersebut angker atau keramat, tetapi karena masyarakat Baduy sangat menghormati dan menghargai alam serta memahami potensi yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan hutan lindung, hutan larangan tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Masyarakat Adat memiliki kepercayaan terhadap *leuweung kolot* sebagai tempat terciptanya Batara Tujuh atau tujuh manusia dimana diciptakan sesudah Nabi Adam. Konteks kesakralannya, *leuweung kolot* tidak dapat didatangi atas sembarang manusia, jika bisa atas dasar izin pu'un atau tetua adat. Masuk ke dalam hutan larangan diberlakukan atas dasar pelaksanaan tradisi atau ritual muja dalam satu tahun satu kali. Memiliki tujuan atas dasar ritual sebagai penghormatan kepada leluhur dan mengueus semua manusia dan mengenai alam semesta.

Konsep wilayah lindung serupa dengan hutan larangan, seperti keharusan untuk dijaga kelestariannya. Tetapi, di areal hutan lindung, Masyarakat Baduy yang tinggal di sekitarnya diperbolehkan memanfaatkan dan mengambil hasil hutan secara terbatas. Hutan lindung tidak boleh diubah menjadi ladang atau kebun, namun masyarakat diizinkan untuk mengambil buah-buahan, tanaman obat, dan kayu untuk keperluan pembangunan rumah, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan dan telah mendapatkan izin dari tokoh adat (Jasmine, et al., 2022). Pada hutan lindung inilah Masyarakat Baduy memanfaatkan HHBK sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk kebutuhan subsisten serta kearifan lokal (*local wisdom*).

Wilayah hutan dudungusan merupakan wilayah ulayat yang dijaga sebab berlokasi pada hulu aliran sungai serta terdapat tempat yang penting dalam adat. Sedangkan hutan garapan adalah hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang atau huma. Dudungusan adalah wilayah hutan yang umumnya terletak di sekitar permukiman masyarakat. Hutan ini menjadi fokus perhatian yang besar menurut masyarakat adat sebab seringkali terdapat aliran air, sumber air, dan wilayah. Sumber air dan aliran air tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian (Jasmine, et al., 2022).

Sementara itu, wilayah hutan garapan merupakan area yang digunakan sebagai *huma* atau dapat disebut ladang. Meskipun secara fisik tidak terlihat seperti hutan dalam konsep konvensional, hutan garapan ini berperan untuk wilayah ladang yang digunakan terus-menerus untuk tanaman agroforestri, pangan atau komoditas lainnya. (Jasmine, et al., 2022. Berikut merupakan diagram pembagian hutan adat di wilayah Baduy:



Gambar 1. Pembagian Hutan Adat Suku Baduy


## B. Hasil Penelitian Relevan

Menurut Jasmine (2022), dalam penelitian “Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy)” menunjukkan dimana mayoritas responden cenderung berperilaku positif pada kearifan lokal yang mereka punya serta mayoritas responden berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Peran tersebut memiliki tujuan sebagai pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah ulayar yang dilakukan oleh masyarakat baduy tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat saja, namun juga tetap memerhatikan kondisi hutan.

Selanjutnya yaitu, menurut Syam, et al., (2020), dalam penelitian “Kearifan Lokal Suku Baduy Dalam Pemanfaatan Madu Sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu Di Desa Kenekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten” menunjukkan bahwa Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy dalam penggunaan madu hutan, yang dikenal sebagai Odeng, di Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, mencakup nilai-nilai tradisional dalam pengelolaan dan pemanfaatan madu hutan. Hal ini termasuk praktik tradisional dalam memanfaatkan madu hutan untuk pengobatan,

Serta, menurut Ramli (2022), Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai bahan pangan dilakukan melalui berbagai cara, seperti tumbuhan dimasak atau dikonsumsi langsung, jamur dimasak sebagai sayuran, dan hewan dimasak sebagai sumber protein. Hal ini berarti masyarakat melestarikan kondisi hutan di sekitar Desa Sejuah.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

### D. Hipotesis

Peningkatan penduduk dan modernisasi dengan kehadiran Desa Wisata “Saba Budaya” membuat sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan kearifan lokal Masyarakat Baduy.